

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG  
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA SITUS WWW.LAZADA.CO.ID  
DIKAITKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**Dominikus Wasonono  
Sri Priyati  
Dr. Karim, S. H., M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

**ABSTRAK**

Bagi konsumen yang melakukan transaksi *e – commerce* perlu diupayakan pengaturan yang memadai dan mampu mengatur segala aktivitas konsumen. Peraturan tersebut harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen tersebut diatur dalam pengaturan yang berlaku di Indonesia, saat ini yaitu Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan : a. Bagaimana aspek hukum pembelian barang melalui transaksi elektronik. b. Bagaimana perlindungan konsumen atas pembelian barang melalui situs [www.Lazada.co.id](http://www.Lazada.co.id). Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan konsumen dan transaksi elektronik. Bahan hukum tertulis yang dimaksud adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan a) pengaturan pembelian barang melalui transaksi elektronik ( *e – commerce* ), memuat tentang : tinjauan mengenai transaksi elektronik beserta perkembangan, asas, manfaat dan faktor pendorong transaksi elektronik, lalu tata cara pembelian barang melalui transaksi elektronik dan keabsahan perjanjian pembelian barang melalui transaksi elektronik. b) Perlindungan konsumen atas pembelian barang melalui situs Lazada ditinjau dari undang – undang perlindungan konsumen, memuat tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha lalu perlindungan konsumen bila terjadi sengketa. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah hendaknya segera membuat Undang – Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi elektronik karena nantinya transaksi elektronik akan menjadi suatu keniscayaan, sehingga pemerintah jangan sampai tertinggal perangkat hukumnya. Meskipun saat ini telah ada Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakomodir transaksi elektronik.

***Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik, Wanprestasi***

## Pendahuluan

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat yaitu dengan melalui internet yang dikenal dengan nama transaksi elektronik (selanjutnya disebut *e-commerce*). Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis *e-commerce*.<sup>1</sup> Perkembangan *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen dari seluruh dunia. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang non-fice (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli).

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *e-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. Karena itu ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam *e-*

*commerce* merupakan suatu hak yang mutlak.<sup>2</sup> Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan melalui internet tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan / komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya. *E-commerce* melibatkan lebih dari satu perusahaan, dan dapat diaplikasikan hampir disetiap jenis hubungan bisnis. *e-commerce* mengizinkan produsen untuk menjual produk-produk dan jasa secara online.<sup>3</sup> Calon pelanggan atau konsumen dapat menemukan website produsen, membaca dan melihat produk-produk, memesan dan membayar produk-produk secara online. Alasan di gunakannya jaringan internet oleh konsumen saat ini dalam media transaksi *e-commerce* antara lain :

- a. Internet merupakan jaringan publik yang sangat besar (*huge/widespread network*) sehingga memiliki kemudahan untuk diakses, murah dan cepat.
- b. Internet menggunakan elektronik data sebagai media penyimpanan pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Perkembangan *e-commerce* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara – negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan *e-commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Sehingga pada era *e-commerce* saat ini masalah perlindungan

---

<sup>1</sup> Pengertian dari *e-commerce*/<http://id.wikipedia.org/e-commerce>, bahan diakses tanggal 06 Juni 2017

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm 1.

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 334 - 335

konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama ini masih banyak konsumen yang dirugikan karena perilaku-perilaku curang oleh pelaku usaha.

Dilihat dari sudut pandang bisnis, penyalahgunaan kegiatan *e – commerce* dapat berupa kehilangan segi finansial secara langsung, pencurian informasi berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber atau orang yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari konsumen dan kerugian yang tak terduga lainnya.

Kecurangan, kesalahan, kekeliruan, atau hal lainnya yang bersifat merugikan terjadi karena para pihak yang melakukan transaksi tidak bertemu secara fisik. Seringkali barang yang ditawarkan melalui *e – commerce* tidak sesuai dengan barang yang diinginkan oleh konsumen atau keadaan barang yang telah rusak.

Kemudian, tingkat keamanan informasi dari sistem *e – commerce* juga menjadi satu masalah yang masih dipertanyakan karena apa gunanya sebuah sistem yang mempermudah dan memanjakan manusia tetapi tidak didukung oleh tingkat keamanan yang tinggi. Era internet ini, semua informasi terkirim dengan bebas melalui suatu jaringan dengan tingkat keamanan yang relatif masih rendah.

Permasalahan – permasalahan tersebut merugikan konsumen karena konsumen memiliki posisi yang lemah dibanding produsen. Kelemahan konsumen sering dimanfaatkan produsen dan dijadikan sebagai objek aktiitas untuk memperoleh keuntungan besar.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut Bagaimana perlindungan konsumen atas pembelian barang melalui situs [www.Lazada.co.id](http://www.Lazada.co.id)

### **Metode Penelitian**

Menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktriner. Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Aspek Yuridis Pembelian Barang Melalui Transaksi Elektronik**

Jual beli produk yang dilakukan melalui media elektronik dengan mengakses sebuah *website* dimungkinkan untuk dilakukan karena memang sampai saat ini tidak ada larangan akan hal tersebut di Indonesia.

Pada prinsipnya penggunaan suatu media elektronik dengan mengakses sebuah *website* untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli). Pasal 19 UU ITE menyebutkan bahwa:

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.”

Kecuali untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta maka transaksinya tidak sah jika dilakukan secara elektronik (Pasal 5 ayat [4] UU ITE). Contohnya, transaksi jual beli tanah yang perjanjiannya harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Transaksi jual beli yang terjadi melalui situs website itu sah dan mengikat para pihak sepanjang kontrak elektroniknya (perjanjian jual beli yang dibuat/dilakukan dengan cara komunikasi melalui layanan pada website) memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Adapun syarat sahnya kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu:

1. Syarat Subjektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah), yaitu:
  - a. Adanya kesepakatan para pihak mengenai harga dan produk, tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
  - b. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh undang-undang (seperti tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan) adalah cakap menurut hukum. Sedangkan, “Dewasa” berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata adalah berusia sudah 21 tahun atau sudah/pernah menikah.
2. Syarat objektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki

kekuatan mengikat secara hukum, yaitu:

- a. Produk yang merupakan objek perjanjian harus tertentu (definite) dan dapat dilaksanakan (possible).
- b. Sebab yang halal (lawful), isi dan tujuan dari perjanjian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagai contoh: jual beli dilakukan bukan untuk barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (contohnya bukan barang illegal)

Informasi elektronik berupa isi percakapan/komunikasi melalui website antara penjual dengan pembeli dapat dijadikan salah satu alat untuk membuktikan dan menerangkan perjanjian yang terjadi antar para pihak. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Jadi, suatu transaksi jual beli tidak akan disangkal keabsahannya hanya karena bukti transaksi jual belinya semata-mata dalam bentuk elektronik.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pembelian Barang Melalui Situs Www.Lazada.Co.Id Dikaitkan Dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen**

**Jakarta** - Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan Achmad Supardi telah menjadi korban dari situs ecommerce Lazada. Ia mengatakan Achmad Supardi sebagai korban bisa melaporkan kasus ini kepada Kementerian Perdagangan.<sup>4</sup>

Widodo menjelaskan situs Lazada telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

" Konsumen mempunyai haknya dan dilindungi," ujar Widodo kepada Investor Daily, di Jakarta, Minggu (3/1).

Widodo mengatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain.

Sementara perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

" Indonesia adalah negara hukum dan jika ada yang melanggar ada sanksinya," ujar dia.

Seperti diketahui, Achmad Supardi merupakan korban yang dirugikan Lazada, Achmad Supardi membuat pengakuan bahwa Lazada sudah membatalkan secara sepihak transaksi yang sudah dibayar lunas konsumen dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada.

Achmad membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada 12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing masing Rp 500 ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli dengan harga Rp 2.700.000 untuk pembelian cash on the road, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara cash on the road bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.

Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit, di tanggal yang sama, ia ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan tenant sepeda motor Lazada, staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad menjelaskan sepeda motor dibeli secara cash on the road, pihak Angsana menelepon hingga dua kali.

Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta.

Achmad mengaku kecewa, karena voucher tidak bisa diuangkan, sebagai konsumen ia meminta Lazada meminta maaf, dan sebagai perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan konsumen dengan tidak terhormat.

Pasal – pasal yang dilanggar pihak Lazada terkait Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 9, 10 dan 16  
Pasal 9 adalah :

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

- a. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- b. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki

- sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- c. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - e. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - f. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - g. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - h. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - i. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak
  - j. mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.
  3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10 adalah :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahwa penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 16 adalah :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Melihat pasal yang dilanggar, Lazada dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 62 dan 63 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 62 adalah :

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 adalah :

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

### **Kesimpulan**

Transaksi pembelian barang, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan pembeli untuk membeli barang melalui situs [www.Lazada.co.id](http://www.Lazada.co.id) dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan transaksi elektronik yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang sudah diterangkan pada sub bab sebelumnya dianggap sah.

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;

- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang pembeli lakukan, dapat menggunakan instrumen Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi elektronik.

Secara khusus pranata atau pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen sudah terakomodasi di Indonesia dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Namun untuk perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik khususnya melalui situs [www.Lazada.co.id](http://www.Lazada.co.id) belum terakomodasi dengan baik dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Hal ini terutama disebabkan karena karakteristik dari transaksi elektronik yang khusus, terutama transaksi yang bersifat transnasional yang melewati batas – batas hukum yang berlaku secara nasional. Serta Undang – Undang Perlindungan Konsumen belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi elektronik karena Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini hanya menjangkau pelaku usaha yang disebutkan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini hanya menjangkau pelaku usaha yang wilayah usahanya berada di wilayah negara Republik Indonesia. Padahal Transaksi Elektronik merupakan model perdagangan yang dapat melintasi wilayah hukum suatu negara. Sehingga jika terjadi suatu sengketa sehingga merugikan pembeli / konsumen yang berada di Indonesia maka Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini tidak dapat menjaganya. Selain itu hak – hak

konsumen yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen terbatas hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional saja. Walaupun Undang – Undang Perlindungan Konsumen memiliki keterbatasan dalam melindungi pembeli / konsumen, Undang – Undang Perlindungan Konsumen tersebut masih dapat menjangkau pelaku usaha khususnya [www.Lazada.co.id](http://www.Lazada.co.id) yang wilayah kerjanya berada di Negara Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 2010

Badruzaman, Mariam Darus, et al, Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Kansil, C.S.T., Modul Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.

Purbo, Onno W dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal E – Commerce, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001

Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995.

Sunarso, Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Rosmaya, Ina, Modul Perkuliahan : Hukum Perlindungan Konsumen, Surabaya, 2016.

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Perundang – Undangan :

##### **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PP RI Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

##### **Internet**

Pengertian dari e-commerce / <http://id.wikipedia.org/e-commerce>, bahan diakses tanggal 16 Juni 2017 Pukul 13.00 WIB

Teori perlindungan konsumen, di akses dari <http://achmadratomi.blogspot.com> pada tanggal 15 Juni 2017 Pukul 14.00 WIB

Penjahat Internet Raup 13 Milliar dari Korbannya // [www.kompasmedia.com](http://www.kompasmedia.com) bahan diakses tanggal 15 Juni 2017 Pukul 14.30 WIB

Kasus pada situs online Lazada//[www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com) bahan diakses tanggal 03 Juni 2017 Pukul 19.00 WIB

Tim Lazada, “Syarat dan Ketentuan Penjualan” dikutip dari [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) diakses pada 21 Juni 2017 Pukul 21.30 WIB

Tim Lazada, “Terms of Use, Syarat dan Ketentuan Penjualan” dikutip dari [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) diakses pada 21 Juni 2017 Pukul 08.00 WIB